**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

1. **Pengertian Akad Dan Macam-Macamnya**
2. **Pengertian Akad**

Dalam bahasa Arab lafal akad berasal dari kata: “*aqada-ya’qidu-‘aqdan*, yang sinonimnya:

1. *Ja’ala ‘uqdatan*, yang artinya: menjadikan ikatan;
2. *Akkada,* yang artinya memperkuat;
3. *Lazim*, yang artinnya menetapkan.[[1]](#footnote-2)

Kata akad berasal dari bahasa Arab *‘Aqad* yang mempunyai arti mengikat (الربط) yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda. Sambungan (عقدة) yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya. Janji (العهد) yaitu siapa saja menepati janjinya kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang taqwa.[[2]](#footnote-3)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akad yang dibuat seseorang tersebut tetap mengikat orang yang membuatnya, terjadinya dua perjanjian atau lebih yaitu dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan.

Secara etimologi berarti perikatan, perjajian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qobul (pernyataan penerimaan ikatan) dan sesuai dengan kehendak syari’at [[3]](#footnote-4) yang berpengaruh kepada objek[[4]](#footnote-5) perikatan.[[5]](#footnote-6) Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (2009: 15), akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Dari definisi yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa akad adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan perbuatan tertentu. Dimana perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum yang diistilahkan dengan perbuatan hukum. Sedangkan perbuatan hukum itu diartikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.

Dengan demikian, ijab-qobul adalah suatu perbuatan atau pertanyaan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantaranya dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syari’at Islam.[[6]](#footnote-7)

1. **Macam-macam Akad**

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa segi. Jika dlihat dari segi keabsahannya menurut syara’, akad terbagi dua, yaitu:

* 1. Akad Shahih, adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.
  2. Akad yang tidak shahih, adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.[[7]](#footnote-8)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akad terbagi menjadi dua yaitu akad shahih dan akad tidak shahih. Akad shahih adalah rukun dan syaratnya mengikat diantara kedua belah pihak, sedangkan akad yang tidak shahih adalah rukun dan syaratnya tidak mengikat diataranya keduanya.

1. **PengertianSewa Menyewa (*Ijarah*)**

*Lafadl ijarah* dengan dibaca *kasroh* huruf *hamzah*nya menurut pendapat yang masyhur, dan diceritakan bahwa *lafadl* tersebut dibaca *dlommah hamzah*nya. Menurut bahasanya ia adalah nama bagi suatu upah. Sedangkan menurut pengertian syara’, *ijarah* adalah suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang telah dimaklumi, disengaja dan menerima penyerahan, serta diperbolehkannya dengan pengantian yang jelas.[[8]](#footnote-9)

Ada yang menerjemahkan*, ijarah* sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat dari barang. Menurut syafe’i dalam bukunya yang berjudul*“ Fiqh Muamalah”* keduanya benar. Karena *ijarah* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu *ijarah* atas jasa dan *ijarah* atas benda. Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang untuk menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bedanya.[[9]](#footnote-10)

*Ijarah* menurut bahasa, *ijarah* berati upah atau ganti atau imbalan. Karena itu *lafaz* *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. Kalau sekiranya kitab-kitab fiqh selalu menerjemahkan kata *ijarah* dengan “sewa menyewa” maka hal tersebut jangan diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti yang luas.[[10]](#footnote-11)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, pengertian *ijarah* hukumnya diperbolehkan*, ijarah* mempunyai pengertian yang meliputi upah atas imbalan, kemanfaatan suatu barang, memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan barang dan orang yang menerima barang, bahwa orang yang menerima barang itu harus menberikan imbalan sebagai pembayaran atas pengunaan manfaat barang yang telah dipergunakan.

Sedangkan menurut istilah ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah, bahwa *ijarah* adalah:

عقد يفيد تمليك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجرة بعوضى

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.[[11]](#footnote-12)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, diperbolehkan mengambil manfaat dari benda yang disewa tersebut dengan cara menberi imbalan kepada orang yang menyewakan.

1. Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* adalah:

تسمية التعا قد على منفعة الآدمى وبعض المنقولان

“Nama akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.[[12]](#footnote-13)

Dari uraian diatas apat disimpulkan bahwa, akad *ijarah* ini bersifat kemanfaatan dari barang yang disewakan tersebut, maksud dari sebagian yang dapat dipindahkan, yang dapat dipindahkan yaitu manfaatnya yang akan diambil oleh penyewa, namun barang yang tidak dapat dipindahkan barang tersebut tetap menjadi pemilik barang.

1. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah:

عقد على منفعة معلومة مقصود ة قابلة للبذ ل ولإباحة بعو ض وضعا

“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.[[13]](#footnote-14)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, perjanjian diketahui pada saat akad itu berlansung, manfaat yang diketahui dari barangnya dan imbalan telah diketahui dari perjanjian yang telah berlangsung.

1. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah:

تمليك منفعة بعوض بشروط

“Pemilikan manfaat dengan adanya dan syarat-syarat”.[[14]](#footnote-15)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, memiliki manfaat dari barang yang ia sewa dari barang tersebut dan harus memenuhi syarat-syarat yang telah di sepakati dalam perjanjian.

1. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* ialah

“Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, akad *ijarah* adalah untuk mengambil manfaat dari barang tersebut dengan memberi penganti atau uang bayaran atas sewa bagang yang dilakulan tersebut.

1. Menurut Hasbi Ash Shiddiqie bahwa *ijarah* ialah:

عقدموضوعة المبا دلة على منفعة الشيىءبمدة محد ود ة أى تمليكها بعوض فهى بيغ المنا فع

“Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat”.[[15]](#footnote-16)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, menjual suatu barang untuk mengambil manfaatnya dengan cara adanya imbalan.

1. Idris Ahmad bahwa *ijarah* ialah:

“Mengambil manfaat tentang orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu”.[[16]](#footnote-17)

Dari uraian diatas bahwa dapat disimpulkan mengambil suatu manfaat dan memberi ganti atas suatu barang yang telah ia sewa, dengan cara memberi uang untuk sebagai ganti sewa barang tersebut.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, yang telah dikemukakan para ulama, maka dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah akad untuk mengambil manfaat atau suatu benda dengan cara membayar sejumlah uang kepada pemilik benda yang disewakan tersebut. Sedangkan penyewa berkewajiban untuk menjaga dengan baik barang sewaan tersebut, dalam hal ini barang sewaan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan seperti semula utuh, tidak cacat ataupun rusak. Dan apabila dikemudian hari barang sewaan tersebut rusak karena kelalaian penyewa wajib mengantinya. kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar suatu barang dengan adanya imbalan.

1. **Dasar Hukum Sewa Menyewa (*Ijarah*)**

Para Fuqaha sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara’, dasar –dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah al-Qur’an, al-Sunnah, al-Ijma’.

1. Landasan al-Qur’an

Ulama fiqh berpedapat, bahwa yang menjadi dasar yang dibolehkan al-*ijarah* adalah sebagaimana disebutkan dalam ayat al-Quran yang berbunyi:

ا هم يقسمو ن ر حمت ر بك نحن قسمنا ا بينهم معيشتهم في ا لحيوة الد نيا و ر فعنا و ر فعنا بعضهم فو ق بعض در جت ليتخذ بعضهم بعضا سخر يا و ر حمت ر بك خير مما يجمعو ن

(Q. 43. Az-Zukhruf: 32)

Sesungguhnya dalam kehidupan dunia ini, Allah telah memberikan sebagian hamba-hamba-Nya atas bagian lainya dalam soal kekayaaan dan kefakiran, kekuatan dan kelemahan, ilmu dan kebodohan, kemasyhuran dan tidaknya, karena sekiranya Allah samakan mereka dalam hal-hal tersebut, niscaya sebagian mereka takkan dapat memerlukan sebagian lainnya, dan tak seorang pun yang dapat menundukkan yang lain. Dalam hal ini akan menyebabkan rusaknya alam dan binasanya dunia. Dan tidak seorang pun merubah aturan Allah ini maupun keluar dari Hukum Allah.

قا لت احداهما يا بت استأ جره ان خيرمن استاجرت القوي الامين

(Q.28. al-Qashas: 26)

Dalam ayat di atas disebutkan bahwa salah seorang diantara putri itu berkata “upahilah Musa untuk mengembalakan kambingmu, karena sebaik-baik orang yang diupahi untuk mengembala ialah orang yang kuat dalam menjaga dan mengurus kambing, seorang yang dapat dipercaya yang tidak dikhawatirkan akan menghianati amanat. Perkataan wanita itu termasuk perkataan yang dapat dan mengandung hikmah yang sempurna. Sebab mana kala dua sifat, keterpercayaan dan kemampuan terdapat pada seorang yang mengerjakan suatu perkara, maka ia akan mendatangkan keuntungan keberhasilan.[[17]](#footnote-18)

Ayat di atas, menjelaskan bahwa apabila mencari seseorang untuk dipekerjakan, maka carilah orang yang mampu dalam bidangnya. Selain itu orang yang dipekerjakan seorang hendaknya orang yang bisa dipercaya dan jujur. Dalam memperkerjakan seseorang hendaklah diberikan upahnya. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat al-Qur’an yang berbunyi:

...فان ارضعن لكم فا تو هن اجور.

(Q. 65. at-Thalaq: 6)

Ayat diatas mengajarkan kepada umat manusia untuk memberikan upah kepada setiap orang yang dipekerjakan. Dalam hal ini termasuk juga apabila menyusukan anak hendaklah diberikan upahnya.[[18]](#footnote-19)

1. Landasan Hadis

Sedangkan dasar hukum *ijarah* dari al-Hadis yang penulis ambil dari terjemahan hadis Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah:

وعن ابن عمررضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطواالا جيرآجره قبل ان يجفّ عرقه: رواهابن ماجه.

(al-Asqalani 1995: 937)

Hadis diatas menganjurkan bahwa mewajibkan kepada kita untuk memberi upah atau imbalan kepada orang yang kita sewa tenaganya untuk kita ambil manfaat darinya sebelum keringatnya kering. Hal ini dikarenakan orang yang memberikan tenaganya demi membantu kita tersebut juga membutuhkan sejumlah uang untuk menghidupi dirinya, anak dan istrinya. Tidak bisa kita bayangkan jika kita memakai tenaga orang untuk kepeningan kita tetapi setelah itu kita abaikan begitu saja tanpa diberikan imbalan atasnya, kita termasuk orang-orang yang berbuat zalim.

1. **Rukun dan SyaratSewa Menyewa (*Ijarah*)**
2. Rukun Sewa Menyewa

Akad sewa dianggap sah setelah ijab dan qabuldilakukan dengan lafadz sewa atau lafadz yang lain **y**ang menunjukkan makna sama. Kedua pihak yang melakukan akad disyaratkan memiliki kemampuan, yaitu berakal dan dapat membedakan yang (baik dan buruk). Jika salah satu pihak adalah orang gila atau anak kecil, akadnya dianggap tidak sah.[[19]](#footnote-20)

Menurut Hanafiyah, rukun *ijarah* hanya satu, yaitu ijab dan qobul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat yaitu:

1. *‘Aqid*, yaitu*’ajir* (orang yang menyewa) dan *musta’jir* (orang yang menyewa)’
2. *Shiqhat,* yaitu ijab dan kobul
3. *Ujrah* uang sewa atau upah, dan
4. Manfaat baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.[[20]](#footnote-21)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akad sewa dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, dalam *ijarah* rukunnya harus terpenuhi yang telah ditentukan dalam Fiqh Muamalah

1. **Syarat Sahnya Sewa Menyewa (*Ijarah*)**

Untuk sahnya sewa menyewa diperlukan syarat sebagai berikut:

1. Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Tidak sah jika salah satunya dipaksa untuk membuat akad sewa menyewa.
2. Manfaat akad diketahui dengan baik bisa mencegah terjadinya pertikaian, yaitu dengan cara melihat benda yang hendak disewakan atau dengan disebutkan ciri-cirinya jika memang bisa disebutkan dengan ciri-ciri. Selanjutnya, batas waktu sewa dijelaskan apakah sebulan, setahun kurang atau lebih, selanjutnya dijelaskan pekerjaan yang harus dilakukan.
3. Pekerjaan atau barang *ijarah* bisa diketahi secara hakiki dan syar’i.
4. Mampu menyerahkan benda yang disewakan dan harus mengandung manfaat.
5. Manfaat barang *ijarah* *mubah*, tidak haram atau wajib, berdasarkan syarat ini, tidak sah akad *ijarah* untuk kemaksiatan, sebab kemaksiatan wajib dijauhi.[[21]](#footnote-22)

Dari uraian diatas bahwa, syarat sewa menyewa harus terpenuhi jika dalam akad harus adanya kerelaan keduanya suka sama suka, mengetahui manfaatnya barang, objek dalam suatu akad dapat dimanfaatkan dan barang tersebut dapat diserahkan dan dapat dimanfaatkan, melihatkan barang yang disewakan dan disebutkan ciri-cirinya, jangka waktunya diketahui misalkan sebulan atau setahun.

1. **Macam-Macam Sewa Menyewa (*Ijarah*)**

Para ulama bahwa *ijarah* (persewaan) ada dua macam, yaitu persewaan terhadap barang-barang yang kongkrit dan persewaan terhadap manfaat-manfaat yang ada dalam tanggungan, maka syaratnya adalah keterangan tentang sifat-sifatnya. Sedangkan pada barang yang kongkrit, maka syarat persewaannya ialah dapat dilihat atau jekas sifat-sifatnya. Menurut Imam Malik syarat sifatnya adalah dengan menyebutkan jenis dan macamnya, yakni pada sesuatu yang diambil manfaatnya.[[22]](#footnote-23)

Sedangkan menurut Zuhaili dalam bukunya “Fiqih Imam Syafi’i Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan al-Qur’an dan Hadis” bila dilihat dari objeknya *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu *ijarah ‘ain* dan *ijarah dzimah.*

1. *Ijarah‘ain*

*Ijarah* *‘ain* yaitu akad sewa menyewa atas manfaat yang bersinggung langsung dengan bendanya, seperti menyewakan tanah perkarangan, hewan pengangkut yang telah ditentukan, dan memperkerjakan orang orang tertentu untuk melakukan pekerjaan tertentu.

1. *Ijarah Dzimah*

*Ijarah dzimah* yaitu akad sewa menyewa dalam bentuk tanggungan, misalnya menyewakan mobil dengan ciri-ciri tertentu untuk kepentingan tertentu, menyewakan hewan pengangkut yang mempunyai sifat tertentu untuk membawa muatan tertentu, menyewa jasa penjahit untuk membuat baju atau jasa buruh untuk membangun rumah atau melakukan pekerjaan lainnya.[[23]](#footnote-24)

Dari uraian diatas dapat disinpulkan bahwa macam-macam *ijarah* ada dua yaitu *ijarah ‘ain* dan *ijarah dzimah.* *Ijarah ain* adalah memanfaatkan suatu barang sewaan, sedangkan *ijarah dzimah* adalah *ijarah* yang bersifat pekerjaan

1. **Penaggung Jawab Barang Sewaan**

Menurut Fuqaha barang sewaan itu tidak ditanggung oleh pihak penyewa, kecuali bila terjadi penyimpangan atau kelalaian dalam pemeliharaan.[[24]](#footnote-25) Menurut Hanafiah dan ulama yang yang sependapat dengan beliau, merupakan amanah di tangan *ajir.* Akan tetapi, amanah tersbut akan berubah menjadi tanggung jawab apabila terjadi hal-hal berikut:

1. *Ajir* tidak menjaga barang tersebut dengan baik. Dalam hal ini apabila barang tersebut rusak atau hilang maka ia (*ajir*) wajib mengantinya.
2. *Ajir* melakukan perbuatan yang merusak barang dengan sengaja. Dalam hal ini *ajir*, baik khas maupun musytarak wajib menganti barang yang dirusaknya itu. Apabila kerusakan barang bukan karna kesengajaan, dan hal tersebut dilakukan oleh *ajir* khas maka para ulama sepakat tidak ada pengantian kerugian. Akan tetapi, apabila hal itu dilakukan oleh *ajir* musytarak menurut Hanafiah dan kedua muridnya ia harus menganti kerugian. Sedangkan menurut Syafi’iyah dan Zufar, *ajir* tidak dibebani ganti kerugian, selama bukan karena kelalaian atau bukan karena kesengajaan.[[25]](#footnote-26)

Dari uraian diatas dapat disimpulmkan bahwa kerusakan barang tersebut akan diganti oleh *ajir* apabila *ajir* lalai dalam memelihara kendaraan tersebut dan apabila kerusakan terjadi karena bukan kesengajaan maka *ajir* tidak dikenakan ganti rugi.

1. **Berakhirnya Akad Sewa Menyewa (*Ijarah*)**

*Ijarah* adalah jenis akad *lazim,* yaitu akad yang tidak membolehkannya adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. *Ijarah*akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang kejadian itu terjadi pada tangan sewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma’jur ‘alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahit.
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
5. Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh* *ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian daganganya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewa itu.[[26]](#footnote-27)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab batalnya atau perjanjian sewa-menyewa adalah disebabkan oleh cacat atau rusaknya barang yang disewakan atau barang yang diupahkan dan terpenuhi manfaat yang diakadkan dalam hal ini berarti telah selesainya perjanjian sewa-menyewa karena sampainya waktu yang telah ditentukan. Dan hikmah dari sewa menyewa seseorang yang terkadang belum bisa membeli sesuatu barang untuk kebutuhan hidupnya, dikarenakan jumlah uang yang dimiliki tidak mencukupi, maka barang tersebut bisa diperoleh dengan cara meyewa.

1. Ahmad Wardi Muslich , *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 201, hlm. 109 [↑](#footnote-ref-2)
2. Suhendi Hendi , *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Wali Pres, 2014, hlm.44-45. [↑](#footnote-ref-3)
3. Syari’at adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. [↑](#footnote-ref-4)
4. berpengaruh pada objek perikatan adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak yang melakukan ijab kepada pihak yang lain yang menyatakan ijab. [↑](#footnote-ref-5)
5. Abdul Rahman Ghozali, , dkk, *Fiqh Muamalat,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 50-51. [↑](#footnote-ref-6)
6. Rachmat Syafe’i *, Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 45. [↑](#footnote-ref-7)
7. Abdul Rahman Ghozali, *op., cit*, hlm. 55-57 [↑](#footnote-ref-8)
8. Amar, Abu Imron Abu, *Fat-hul Qorib,* Diterjemahkan Oleh Amar Abu Imron. Kudus: Menara Kudus, 1982, hlm. 296-297. [↑](#footnote-ref-9)
9. Rachmat Syafe’i, *Loc.,Cit*, hlm. 122. [↑](#footnote-ref-10)
10. Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 29. [↑](#footnote-ref-11)
11. Hendi Suhendi, *Loc., Cit*, hlm. 114. [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid*. hlm. 115. [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-17)
17. Ahmad Musthofa, Al Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi.* Diterjemahkan oleh Harun Abu Bakar*.* Semarang: Toha Putra, 1993, hlm 93. [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid,* hlm. 237. [↑](#footnote-ref-19)
19. Sayyid Sabiq , *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2008), hlm. 205. [↑](#footnote-ref-20)
20. Ahmad Wardi Muslich, Fiqh *Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 320-321. [↑](#footnote-ref-21)
21. Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah.*Diterjemahkan Oleh Sulaiman Al-Faifi*,* (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 810. [↑](#footnote-ref-22)
22. Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid jilid3*, Diterjemahkan Oleh Abdurrahman, Semarang: Asy Syifa’, 1990, hlm. 214. [↑](#footnote-ref-23)
23. Zuhaili Wahbah, *Fiqih Imam Syafi’I Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits*, Jakarta: Almahira, 2010, hlm. 50. [↑](#footnote-ref-24)
24. Hamzah Ya’qub, , *Kode Etik Dagang Menurut Islam*,( Bandung: Diponegoro, 1999), hlm. 332. [↑](#footnote-ref-25)
25. Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat,* Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 335. [↑](#footnote-ref-26)
26. Suhendi Hendi, *Loc., Cit*, hlm. 122. [↑](#footnote-ref-27)